

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 DESEMBER 2018

NOMOR : 9 TAHUN 2018

TENTANG : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program di antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan agar upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
5. Miskin adalah kondisi di mana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.

8. Hak.....

8. Hak Dasar adalah Hak Masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya.
9. Warga Miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dan/atau hak-hak dasarnya.
10. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
11. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
12. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
13. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD atau nama lain adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi Penanggulangan Kemiskinan yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam proses penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

15. Anggaran

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi:

- a. SPKD;
- b. program Penanggulangan Kemiskinan;
- c. pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
- d. verifikasi dan validasi data Warga Miskin;
- e. TKPKD;
- f. hak dan kewajiban;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah perorangan, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi:

- a. Warga Miskin yang termasuk dalam basis data terpadu tim nasional penanggulangan dan pengentasan Kemiskinan; dan
- b. Warga Miskin hasil verifikasi Pemerintah Daerah.

Bagian

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan, bertujuan untuk:

- a. melakukan pemenuhan Hak Dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup Warga Miskin;
- b. mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Warga Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan Warga Miskin.

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH

Pasal 5

SPKD meliputi:

- a. pendataan penduduk Miskin secara akurat dan terpadu;
- b. pengurangan beban pengeluaran Warga Miskin;
- c. peningkatan kemampuan dan pendapatan Warga Miskin;
- d. pengembangan dan penjaminan keberlangsungan usaha mikro Warga Miskin;
- e. pemberdayaan Warga Miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- f. sinergisitas kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan;
- g. penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- h. peningkatan

- h. peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB IV

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 6

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga, bertujuan untuk memenuhi Hak Dasar, mengurangi beban hidup, dan memperbaiki kualitas hidup Warga Miskin;
- b. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok Warga Miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha yang berskala mikro; dan
- d. program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan Warga Miskin.

Pasal 7

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perbaikan sarana perumahan.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas bagi Warga Miskin;
 - c. pinjaman modal bagi Warga Miskin pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan; dan
 - d. bantuan sosial bagi rumah tangga sangat Miskin.

- (2) Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria:
 - a. masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
 - b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
 - c. Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.

Pasal 9

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:

- a. peningkatan permodalan bagi penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Warga Miskin;
- c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 10

Pasal 10

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB V

PELAYANAN TERPADU PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 12

- (1) Pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan secara berjenjang oleh unit kerja pada Dinas dan pusat kesejahteraan sosial atau sebutan lain pada kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB VI

BAB VI

VERIFIKASI DAN VALIDASI
DATA WARGA MISKIN

Pasal 13

- (1) Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data Warga Miskin secara periodik, terpadu, dan partisipatif.
- (2) Verifikasi dan validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara jujur, adil, objektif, transparan, dan akuntabel.
- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Mei dan November setiap tahun atau sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas melalui kecamatan.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola dalam sistem informasi terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah serta dijadikan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penetapan kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Pasal 14

Setiap orang dilarang memberikan keterangan data palsu dan/atau memalsukan data Warga Miskin.

BAB VII

TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 15

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Daerah dibentuk TKPKD.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Wali Kota.
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. masyarakat;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. Pemangku Kepentingan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 16

Warga Miskin berhak mendapatkan pemenuhan Hak Dasar dalam:

- a. memperoleh

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 17

- (1) Warga Miskin wajib mengusahakan peningkatan kesejahteraan untuk memenuhi Hak Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta berperan aktif dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Dalam memenuhi Hak Dasar, Warga Miskin wajib menaati norma, etika, dan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai data Warga Miskin yang ada di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. mengupayakan terpenuhinya Hak Dasar Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. menyusun strategi kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan merealisasikan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak untuk mendapatkan kebenaran informasi tentang keadaan Warga Miskin yang ada disekitarnya.
- (2) Masyarakat wajib untuk:
 - a. turut serta terhadap upaya pemenuhan Hak Dasar Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin dengan meningkatkan kepedulian sosial.
- (3) Ketentuan

- (3) Ketentuan mengenai tata cara keterlibatan masyarakat kepada Warga Miskin diatur dengan peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Dunia Usaha

Pasal 20

- (1) Dunia usaha berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai data Warga Miskin yang akan mendapatkan bantuan dana.
- (2) Kewajiban dunia usaha baik swasta maupun badan usaha milik Daerah diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penggunaan dan pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau program kemitraan dan bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Wali Kota melaksanakan pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan.

(2) Ketentuan

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 22

Dana bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan, berasal dari:

- a. APBD;
- b. dana tanggung jawab sosial perusahaan atau dana program kemitraan dan bina lingkungan;
- c. partisipasi masyarakat; dan /atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Desember 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 9/265/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta perlu dilakukan penguatan kelembagaan yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan urusan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, maka peraturan perundang-undangan tersebut merupakan landasan bagi Kota Sukabumi dalam menangani penanggulangan kemiskinan.

Dalam.....

Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12.....

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.